



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2506);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

11. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
17. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - b. mengembangkan kemitraan;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan

- d. memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga Kemasyarakatan;
- b. wewenang, hak, kewajiban dan larangan;
- c. hubungan kerja;
- d. pemberhentian pengurus
- e. masa bakti;
- f. pendanaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. ketentuan peralihan.

### BAB IV

#### LEMBAGA KEMASYARAKATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Dalam upaya mendukung peran serta masyarakat di tingkat Kelurahan, dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPM.
- (3) Kelurahan dan masyarakat di Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

##### Bagian Kedua

##### RT

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 5

RT merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 6

RT mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- c. memelihara kerukunan hidup warga;
- d. membantu melaksanakan tugas RW; dan
- e. menggerakkan gotong-royong dan Swadaya Masyarakat.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. fasilitasi pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- b. fasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah sesuai kewenangannya; dan
- c. fasilitasi penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Paragraf 4  
Pembentukan  
Pasal 8

Pembentukan RT dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang meliputi:

- a. pembentukan baru, yang terjadi sebagai akibat pembangunan lokasi pemukiman baru;
- b. pemekaran, yang terjadi sebagai akibat dari terlampauinya batas maksimal jumlah kepala keluarga; dan
- c. penggabungan, yang terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya batas minimal jumlah kepala keluarga.

Paragraf 5  
Syarat Pembentukan  
Pasal 9

- (1) Setiap pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) kepala keluarga; dan
  - b. setiap pembentukan RT harus difasilitasi oleh Ketua RW yang bersangkutan setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pembentukan RT memperhatikan letak geografis.

#### Paragraf 6

#### Tata Cara Penyampaian Usulan Pembentukan

#### Pasal 10

- (1) RT dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang diwakili oleh kepala keluarga dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Lurah untuk melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara diterima, Lurah menyatakan layak atau tidak layak pembentukan RT dimaksud yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Apabila Lurah menyatakan tidak layak, Lurah segera memberitahukan ketidaklayakan pembentukan RT dimaksud.
- (6) Apabila Lurah menyatakan layak, maka akan dilakukan pembentukan RT.
- (7) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (8) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pembentukan RT.

#### Paragraf 7

#### Bentuk dan Isi Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan

#### Pasal 11

- (1) Berita acara hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berbentuk dokumen tertulis yang dituangkan dalam format tertentu dan bermaterai untuk diakui bersama sebagai bukti fisik hasil musyawarah.
- (2) Isi berita acara musyawarah pembentukan RT harus mencantumkan :
  - a. dasar pelaksanaan musyawarah;

- b. maksud dan tujuan musyawarah;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. tempat/ alamat pelaksanaan;
  - e. jumlah dan identitas peserta musyawarah;
  - f. situasi pada saat musyawarah;
  - g. materi keputusan hasil musyawarah; dan
  - h. tanda tangan penanggung jawab musyawarah.
- (3) Bentuk dan isi dapat disesuaikan dengan ketentuan tidak menghilangkan makna yang terkandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 8

Penomoran

Pasal 12

Penomoran RT dilakukan di masing-masing RW dengan menggunakan angka Arab berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.

Paragraf 9

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Pengurus RT paling sedikit terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. bendahara.

Paragraf 10

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Ketua mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan arahan teknis operasional organisasi kepada pengurus yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Lurah melalui Ketua RW, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan organisasi;
  - b. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
  - c. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua;

- e. mengelola barang-barang inventaris; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan dan melaporkan kepada Ketua.
  - (4) Apabila dalam kepengurusan RT terdapat susunan kepengurusan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 13, maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh Ketua RT.

#### Paragraf 11

#### Pemilihan

#### Pasal 15

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan cara musyawarah atau melalui pemilihan langsung.
- (2) Ketua RW memfasilitasi rapat pemilihan Ketua RT.
- (3) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima nama-nama calon Ketua RT yang diusulkan;
  - b. melaksanakan pemilihan Ketua RT;
  - c. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT; dan
  - d. membuat berita acara hasil pemilihan.
- (5) Hasil pemilihan Ketua RT sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (6) Panitia melaporkan hasil pemilihan Ketua RT kepada Lurah dengan melampirkan:
  - a. berita acara hasil pemilihan Ketua RT; dan
  - b. daftar hadir peserta pemilihan.

#### Pasal 16

- (1) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk membantu tugas Ketua RT.
- (2) Ketua RT terpilih menyampaikan susunan kepengurusan RT kepada Lurah.

#### Pasal 17

- Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang:
- a. merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan

- b. menjadi anggota partai politik.

#### Pasal 18

- (1) Hasil pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan susunan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), menjadi dasar untuk pengangkatan pengurus RT.
- (2) pengangkatan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (3) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pembentukan RT, pengangkatan pengurus RT, dan pemberhentian pengurus RT.
- (4) Lurah melantik pengurus RT terpilih setelah pengangkatan pengurus RT ditetapkan.
- (5) Pelantikan pengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak susunan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan kepada Lurah.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, masing-masing pengurus RT bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. secara organisasi, Ketua RT bertanggung jawab kepada Ketua RW dan secara operasional bertanggung jawab kepada masyarakat; dan
- b. sekretaris, bendahara dan unsur pengurus lainnya bertanggung jawab kepada Ketua RT.

#### Paragraf 12

#### Persyaratan Ketua

#### Pasal 20

Untuk dipilih menjadi Ketua RT, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berstatus Warga Negara Indonesia;

- g. memiliki dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di RT yang bersangkutan; dan
- h. berumur paling rendah 21 tahun atau pernah menikah.

### Paragraf 13

#### Pergantian Antar Waktu

##### Pasal 21

- (1) Dalam hal Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugas sebelum berakhir masa baktinya, maka dilakukan penggantian Ketua RT melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Pergantian Ketua RT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk di wilayah RT;
  - e. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas, yang diputuskan melalui musyawarah pengurus RT; dan/atau
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat, yang diputuskan melalui musyawarah pengurus RT dengan melibatkan Ketua RW dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil keputusan musyawarah pergantian Ketua RT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diundang.
- (4) Dalam musyawarah pergantian Ketua RT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua RW berperan sebagai fasilitator.
- (5) Pergantian Ketua RT antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pergantian Ketua RT antar waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (6) Berita acara hasil musyawarah pergantian ketua RT antar waktu dan daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah.
- (7) Lurah melaporkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui Camat.
- (8) Pergantian antar waktu ketua RT ditetapkan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (9) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pergantian antar waktu ketua RT dan pemberhentian pengurus RT.

Paragraf 14

Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus RT

Pasal 22

Tata cara penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban Pengurus RT diatur sebagai berikut:

- a. Pengurus RT wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. laporan pertanggungjawaban paling sedikit meliputi:
  1. laporan kegiatan;
  2. laporan keuangan; dan
  3. laporan inventaris RT.
- c. laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Ketua RW dan masyarakat di wilayahnya serta menyampaikan tembusan kepada Lurah.

Bagian Ketiga

RW

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan yang berada dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 24

RW mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- b. melakukan pembinaan guna menumbuhkembangkan Swadaya Masyarakat di lingkungannya;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya; dan
- d. menggerakkan gotong royong dan Swadaya Masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, RW mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas RT di lingkungannya;

- b. fasilitasi pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- c. fasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW; dan
- d. fasilitasi penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Paragraf 4

Pembentukan

Pasal 26

Pembentukan RW dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang meliputi:

- a. pembentukan baru, yang terjadi sebagai akibat pembangunan lokasi pemukiman baru;
- b. pemekaran, yang terjadi sebagai akibat dari terlampauinya batas maksimal jumlah kepala keluarga atau jumlah RT dan/atau RW; dan
- c. penggabungan, yang terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya batas minimal jumlah kepala keluarga atau jumlah RT dan/atau RW.

Paragraf 5

Syarat Pembentukan

Pasal 27

- (1) Setiap pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 6 (enam) RT; dan
  - b. setiap pembentukan RW harus difasilitasi oleh Lurah yang bersangkutan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pembentukan RW memperhatikan pula letak geografis.

Paragraf 6

Tata Cara Penyampaian Usulan Pembentukan

Pasal 28

- (1) RW dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus RT dan tokoh masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua RW kepada Lurah.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Lurah untuk melakukan verifikasi.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara diterima, Lurah menyatakan layak atau tidak layak pembentukan RW dimaksud yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Apabila Lurah menyatakan tidak layak, Lurah segera memberitahukan ketidaklayakan pembentukan RW dimaksud.
- (6) Apabila Lurah menyatakan layak, maka akan dilakukan pembentukan RW.
- (7) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (8) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pembentukan RW.

#### Paragraf 7

#### Bentuk dan Isi Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Pasal 29

- (1) Berita acara hasil musyawarah pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), berbentuk dokumen tertulis yang dituangkan dalam format tertentu dan bermaterai untuk diakui bersama sebagai bukti fisik hasil musyawarah.
- (2) Isi berita acara musyawarah pembentukan RW, harus mencantumkan :
  - a. dasar pelaksanaan musyawarah;
  - b. maksud dan tujuan musyawarah;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. tempat / alamat pelaksanaan;
  - e. jumlah dan identitas peserta musyawarah;
  - f. situasi pada saat musyawarah;
  - g. materi keputusan hasil musyawarah; dan
  - h. tanda tangan penanggung jawab musyawarah.
- (3) Bentuk dan isi dapat disesuaikan dengan ketentuan tidak menghilangkan makna yang terkandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Paragraf 8

#### Penomoran

#### Pasal 30

Penomoran RW dilakukan di masing-masing Kelurahan dengan menggunakan angka arab berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.

Paragraf 9  
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Pengurus RW paling sedikit terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. bendahara.

Paragraf 10

Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Ketua mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan arahan teknis operasional organisasi kepada pengurus yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan organisasi;
  - b. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
  - c. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua;
  - e. mengelola barang-barang inventaris; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (3) Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan dan melaporkan kepada ketua.
- (4) Apabila dalam kepengurusan RW terdapat susunan kepengurusan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 29, maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh ketua RW.

Paragraf 11

Pemilihan

Pasal 33

- (1) Pemilihan ketua RW dilaksanakan dengan cara musyawarah atau pemilihan langsung.
- (2) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
  - a. Pemilih, terdiri dari :
    1. kepala keluarga atau yang mewakilinya; dan
    2. perwakilan pengurus RT

- b. Lurah atau yang mewakilinya.
- (3) Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :
    - a. ketua;
    - b. sekretaris; dan
    - c. anggota.
  - (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. menerima nama-nama calon ketua RW yang diusulkan;
    - b. melaksanakan pemilihan ketua RW;
    - c. mengumumkan hasil pemilihan ketua RW; dan
    - d. membuat berita acara hasil pemilihan.
  - (5) Hasil pemilihan ketua RW dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih.
  - (6) Panitia melaporkan hasil pemilihan ketua RW kepada Lurah dengan melampirkan:
    - a. berita acara hasil pemilihan ketua RW; dan
    - b. daftar hadir peserta pemilihan.

#### Pasal 34

- (1) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW untuk membantu tugas Ketua RW.
- (2) Ketua RW terpilih menyampaikan susunan kepengurusan RW kepada Lurah.

#### Pasal 35

Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilarang:

- a. merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- b. menjadi anggota partai politik.

#### Pasal 36

- (1) Hasil pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dan susunan kepengurusan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), menjadi dasar bagi Lurah untuk mengangkat pengurus RW.
- (2) pengangkatan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (3) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pembentukan RW, pengangkatan dan pemberhentian pengurus RW.
- (4) Lurah melantik pengurus RW terpilih setelah pengangkatan pengurus RW ditetapkan.

- (5) Pelantikan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak susunan kepengurusan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Lurah

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, masing-masing pengurus RW bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. secara organisasi, ketua RW bertanggung jawab kepada Lurah dan secara operasional bertanggung jawab kepada masyarakat; dan
- b. sekretaris, bendahara dan unsur pengurus lainnya bertanggung jawab kepada Ketua RW.

#### Paragraf 12

##### Persyaratan Ketua

#### Pasal 38

Untuk dipilih menjadi ketua RW, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- b. setia dan taat kepada negara kesatuan republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang yang mengkhianati negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berstatus warga negara Indonesia;
- g. memiliki dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di RW yang bersangkutan; dan
- h. berumur paling rendah 21 tahun atau pernah menikah.

#### Paragraf 13

##### Pergantian Antar Waktu

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal ketua RW tidak dapat melaksanakan tugas sebelum berakhir masa baktinya, maka dilakukan penggantian ketua RW melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Pergantian ketua RW antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk di wilayah RW;
  - e. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas, yang diputuskan melalui musyawarah pengurus RW; dan/atau
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat, yang diputuskan melalui musyawarah pengurus RW dengan melibatkan Lurah dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil keputusan musyawarah pergantian Ketua RW antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diundang.
  - (4) Dalam musyawarah pergantian Ketua RW antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur Kelurahan berperan sebagai fasilitator.
  - (5) Pergantian Ketua RW antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pergantian ketua RW antar waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
  - (6) Berita acara hasil musyawarah pergantian ketua RW antar waktu dan daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah.
  - (7) Lurah melaporkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui Camat.
  - (8) Pergantian antar waktu ketua RW ditetapkan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
  - (9) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pergantian antar waktu ketua RW dan pemberhentian pengurus RW.

#### Paragraf 14

#### Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus RW

#### Pasal 40

Tata cara penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban Pengurus RW diatur sebagai berikut:

- a. Pengurus RW wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. laporan pertanggungjawaban paling sedikit meliputi:
  - 1. laporan kegiatan;
  - 2. laporan keuangan; dan
  - 3. laporan inventaris RW.
- c. laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Lurah dan masyarakat di wilayahnya.

Bagian Keempat

PKK

Pasal 41

- (1) Dalam upaya melaksanakan gerakan PKK, Lurah bersama masyarakat membentuk kelompok PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok PKK RW; dan
  - b. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang, sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
  - a. merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
  - b. menjadi anggota salah satu partai politik.
- (5) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Wali Kota.

Pasal 43

Ketentuan mengenai PKK berpedoman kepada Petunjuk Teknis tata kelola kelembagaan gerakan PKK.

Bagian Kelima

Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 44

- (1) Karang Taruna dibentuk di tingkat Kelurahan, bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pengurus Karang Taruna tingkat Kecamatan melalui musyawarah warga Karang Taruna.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. sebagai mediator penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. berperan dalam melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja lainnya;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial dalam upaya untuk melindungi dan membela

- generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. pemotivasi generasi muda dalam upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
  - h. pendampingan dalam upaya menjalin relasi sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
  - i. pelopor dalam upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

#### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

#### Paragraf 3

##### Keanggotaan

#### Pasal 48

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif* yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

#### Paragraf 4

##### Kepengurusan

#### Pasal 49

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk menjadi pengurus Karang Taruna harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;

- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dikukuhkan oleh Lurah.
  - (4) Tata cara pemilihan penetapan dan pengesahan Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Karang Taruna.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

#### Pasal 50

Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan paling sedikit terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. bidang, sesuai kebutuhan.

#### Pasal 51

Ketentuan lain mengenai Karang Taruna, dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

#### Pasal 52

Hubungan tata kerja internal pengurus Karang Taruna tingkat Kelurahan, Kecamatan, Daerah, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

#### Bagian Keenam

##### Posyandu

##### Paragraf 1

##### Pembentukan

#### Pasal 53

- (1) Posyandu dibentuk di tingkat RW.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa pengurus RT, tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh ketua RW melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Posyandu tingkat RW disesuaikan dengan jumlah sasaran.

#### Pasal 54

Pembentukan Posyandu dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis:

- a. pembentukan baru, yang terjadi sebagai akibat pembangunan lokasi pemukiman baru;
- b. pemekaran, yang terjadi sebagai akibat dari terlampauinya batas maksimal jumlah sasaran; dan
- c. penggabungan, yang terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya batas minimal jumlah kepala keluarga atau jumlah RT.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 55

Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Posyandu;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, remaja dan lansia;
- d. melakukan bimbingan dan konseling;
- e. memberikan motivasi agar anak tumbuh sehat, aktif, cerdas dan tanggap;
- f. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok Posyandu, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- g. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesehatan keluarga balita, kesehatan keluarga remaja, kesehatan keluarga lansia sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja;
- i. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada pokja Kelurahan selanjutnya menjadi laporan pokjanal Kecamatan dan Pokjanal Kota;
- k. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat daerah, dunia usaha dan pihak lainnya; dan
- l. melaksanakan tertib administrasi, pencatatan kegiatan dan pelaporan secara berjenjang.

#### Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Posyandu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kemasyarakatan dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan

- angka kematian balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita.

Paragraf 3

Kelengkapan

Pasal 57

Untuk keseragaman dan tertib administrasi kelengkapan tugas Posyandu, dibuat kop surat, papan nama dan stempel.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan pengurus Posyandu terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang.

Paragraf 5

Persyaratan Ketua

Pasal 59

Untuk dipilih menjadi Ketua Posyandu, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta setia dan taat kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- b. setia dan taat kepada negara kesatuan republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang yang mengkhianati negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- d. bersedia dan mampu bekerjasama dengan masyarakat secara sukarela;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berstatus sebagai warga negara Indonesia;
- g. memiliki dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di RT dan/atau RW yang bersangkutan;
- h. berumur paling rendah 21 tahun atau pernah menikah;
- i. dapat membaca dan menulis huruf latin; dan
- j. sabar dan memahami balita.

Paragraf 6

Pemilihan

Pasal 60

- (1) Pemilihan ketua Posyandu dilaksanakan dengan cara musyawarah atau pemilihan langsung.
- (2) Pemilihan ketua Posyandu dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang yang merupakan utusan masyarakat di lingkungan RW yang bersangkutan yang meliputi:
  - a. Ketua RW;
  - b. Ketua RT; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima nama-nama calon ketua Posyandu yang diusulkan;
  - b. melaksanakan pemilihan ketua Posyandu;
  - c. mengumumkan hasil pemilihan ketua Posyandu; dan
  - d. membuat berita acara hasil pemilihan.
- (5) Hasil pemilihan ketua Posyandu dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diundang.
- (6) Panitia melaporkan hasil pemilihan Ketua Posyandu kepada Lurah dengan melampirkan:
  - a. berita acara hasil pemilihan ketua Posyandu; dan
  - b. daftar hadir peserta pemilihan.

Pasal 61

- (1) Ketua Posyandu terpilih menyusun kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk membantu tugas ketua Posyandu.
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilarang:
  - a. merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
  - b. menjadi anggota salah satu partai politik.
- (3) Ketua Posyandu terpilih menyampaikan susunan kepengurusan Posyandu kepada Lurah.

### Pasal 62

- (1) Hasil pemilihan ketua Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan susunan kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), menjadi dasar untuk pengangkatan pengurus Posyandu.
- (2) pengangkatan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (3) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Posyandu.
- (4) Lurah melantik pengurus Posyandu terpilih setelah pengangkatan pengurus Posyandu ditetapkan.
- (5) Pelantikan Kepengurusan Posyandu dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak susunan kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) disampaikan kepada Lurah.

### Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, masing-masing pengurus Posyandu bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Ketua Posyandu bertanggung jawab kepada Lurah; dan
- b. sekretaris, bendahara dan unsur pengurus lainnya bertanggung jawab kepada Ketua Posyandu.

### Paragraf 7

#### Pergantian Ketua Antar Waktu

### Pasal 64

- (1) Dalam hal ketua Posyandu tidak dapat melaksanakan tugas sebelum berakhir masa baktinya, maka dilakukan penggantian Ketua Posyandu melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Pergantian Ketua Posyandu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk di wilayah RW;
  - e. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas, yang diputuskan melalui musyawarah pengurus Posyandu; dan/atau
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat, yang diputuskan melalui musyawarah pengurus Posyandu dengan melibatkan Ketua RW, Ketua RT dan tokoh masyarakat.

- (3) Hasil keputusan musyawarah pergantian Ketua Posyandu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diundang.
- (4) Dalam musyawarah pergantian Ketua Posyandu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua RW berperan sebagai fasilitator.
- (5) Pergantian Ketua Posyandu antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Ketua Posyandu Antar Waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (6) Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Ketua Posyandu Antar Waktu dan daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lurah.
- (7) Lurah melaporkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui Camat.
- (8) Pergantian antar waktu ketua Posyandu ditetapkan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (9) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pergantian antar waktu ketua RT dan pemberhentian pengurus RT.

#### Pasal 65

- (1) Pengurus Posyandu berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. berakhir masa baktinya; dan
  - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Posyandu dapat diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, karena:
  - a. menderita sakit, cacat atau berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
  - c. menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana.

#### Paragraf 8

#### Hubungan Kerja Kelembagaan

#### Pasal 66

Hubungan Posyandu dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di wilayah RW bersifat kerja sama dalam rangka menggerakkan Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan berupa:

- a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat;
- b. kerjasama yang bersifat konsultasi intensif sebagai bahan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengutamakan prinsip musyawarah dan kesetaraan.

#### Paragraf 9

#### Laporan Pertanggungjawaban

#### Pasal 67

Laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Ketua Posyandu menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. laporan pertanggungjawaban paling sedikit berisi:
  1. laporan bulanan;
  2. laporan kegiatan;
  3. laporan keuangan; dan
  4. laporan inventaris sarana dan prasarana Posyandu.
- c. laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Lurah, selanjutnya dilaporkan secara berjenjang.

#### Bagian Ketujuh

#### Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Pembentukan

#### Pasal 68

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

#### Paragraf 2

#### Urusan yang menjadi Tugas LPM

#### Pasal 69

- (1) Urusan yang menjadi tugas LPM, meliputi bidang :
  - a. pemerintahan, meliputi :
    1. keamanan, ketenteraman dan ketertiban; dan
    2. pendidikan dan penerangan.

- b. ekonomi pembangunan, meliputi :
    - 1. pembangunan, perekonomian dan koperasi; dan
    - 2. lingkungan hidup.
  - c. sosial dan kesejahteraan masyarakat, meliputi :
    - 1. keagamaan;
    - 2. kesehatan dan kesejahteraan sosial;
    - 3. pemuda, olahraga dan peranan wanita; dan
    - 4. wisata dan seni budaya.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 70

Persyaratan untuk menjadi Ketua LPM adalah sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- b. berpendidikan paling rendah telah lulus Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik; dan
- i. bersedia dipilih menjadi ketua LPM.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemilihan Ketua

#### Pasal 71

- (1) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bakti ketua LPM berakhir.
- (2) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan melalui musyawarah pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 72

Tahapan pemilihan Ketua LPM terdiri dari :

- a. pembentukan panitia pemilihan;
- b. musyawarah pemilihan; dan
- c. pelaporan hasil pemilihan.

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 73

- (1) Panitia pemilihan ketua LPM dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
  - b. sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dari perangkat Kelurahan; dan
  - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, apabila dipandang perlu.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menentukan kriteria dan persyaratan bakal calon Ketua LPM;
  - b. menyusun acara dan tata tertib musyawarah pemilihan ketua LPM;
  - c. melaksanakan sosialisasi pemilihan Ketua LPM;
  - d. menerima pendaftaran bakal calon Ketua LPM yang diusulkan dari RW;
  - e. menetapkan calon Ketua LPM yang akan dipilih dalam musyawarah pemilihan;
  - f. melaksanakan musyawarah pemilihan ketua LPM;
  - g. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan;
  - h. mengumumkan ketua LPM terpilih; dan
  - i. membuat laporan hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan.
- (4) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan kuorum peserta musyawarah pemilihan;
  - c. pembacaan tata tertib;
  - d. pengumuman calon ketua LPM yang telah ditetapkan;
  - e. pelaksanaan musyawarah pemilihan yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan;
  - f. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara; dan
  - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua LPM periode sebelumnya.
- (5) Susunan tata tertib musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam undangan/ pemberitahuan;
  - b. setiap peserta musyawarah pemilihan harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan

- meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia pemilihan;
- c. musyawarah pemilihan dimulai apabila dihadiri paling sedikit lebih dari setengah jumlah yang diundang;
  - d. apabila pada waktu dibukanya musyawarah pemilihan peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam;
  - e. apabila setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, masih belum memenuhi kuorum, maka pelaksanaan musyawarah ditentukan oleh peserta yang hadir; dan
  - f. apabila peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf d dan penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah ditempuh, maka musyawarah dapat dilaksanakan.

#### Paragraf 5

#### Musyawarah Pemilihan

#### Pasal 74

- (1) Pemilihan ketua LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan peserta masing-masing 1 (satu) orang yang merupakan utusan dari tiap RW di lingkungan Kelurahan yang bersangkutan, terdiri dari unsur:
  - a. pengurus RT;
  - b. pengurus RW;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pemuda; dan
  - e. tokoh perempuan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari setengah jumlah yang diundang.
- (3) Hasil pemilihan ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketua berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pemilihan, yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (5) Berita acara hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (6) Berita acara hasil musyawarah pemilihan dan daftar hadir peserta disampaikan kepada Lurah.
- (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berita acara hasil musyawarah pemilihan ditandatangani oleh panitia pemilihan, ketua LPM terpilih harus menyampaikan susunan kepengurusan LPM kepada Lurah.
- (8) Berdasarkan berita acara hasil musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan susunan kepengurusan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

Lurah menetapkan Ketua dan pengurus LPM dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.

- (9) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LPM.

#### Paragraf 6

#### Pergantian Pengurus Antar Waktu

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal ketua LPM tidak dapat melaksanakan tugasnya sebelum berakhir masa bakti, maka dapat dilakukan perubahan ketua LPM melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan sebagai ketua LPM;
  - e. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas, yang ditetapkan melalui musyawarah pengurus LPM; dan/atau
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah pengurus LPM dengan melibatkan unsur Kecamatan dan unsur Kelurahan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah pergantian antar waktu dinyatakan sah apabila dihadiri oleh unsur Kecamatan, unsur Kelurahan dan pengurus LPM.
- (4) Musyawarah pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh unsur LPM sedangkan unsur Kecamatan berperan sebagai fasilitator.
- (5) Keputusan Hasil musyawarah pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pergantian antar waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan diketahui oleh Lurah.
- (6) Berita acara hasil musyawarah pergantian antar waktu dan daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah.
- (7) Lurah melaporkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui Camat.
- (8) Pergantian antar waktu ketua LPM ditetapkan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.

- (9) Camat dapat mensubdelegasikan kepada Lurah dalam hal penandatanganan keputusan pergantian antar waktu ketua LPM dan pemberhentian pengurus LPM.

Paragraf 7

Hubungan Kerja Kelembagaan

Pasal 76

Hubungan LPM dengan Kelurahan bersifat kerja sama dalam hal menggerakkan Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan berupa :

- a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan permasalahan pelayanan masyarakat;
- b. kerjasama yang bersifat konsultasi intensif sebagai bahan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kelurahan; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPM berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator.

Paragraf 8

Hubungan LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan

Pasal 77

Hubungan LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan bersifat koordinatif konsultatif dalam bentuk kerjasama kemitraan yang diimplementasikan berupa:

- a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan permasalahan pelayanan masyarakat;
- b. kerjasama yang bersifat konsultatif dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terpadu; dan
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengutamakan prinsip musyawarah dan kesetaraan.

Paragraf 9

Kelengkapan Tugas

Pasal 78

Untuk keseragaman dan tertib administrasi kelengkapan tugas LPM, dibuat kop surat, papan nama dan stempel.

Paragraf 10

Penyusunan dan Penyampaian Pertanggungjawaban

Pasal 79

Penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pengurus LPM wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. laporan pertanggungjawaban paling sedikit berisi:
  1. laporan kegiatan;
  2. laporan keuangan; dan
  3. laporan inventaris LPM.
- c. laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Lurah dan masyarakat di wilayah Kelurahan.

#### Bagian Kedelapan

#### Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

#### Pasal 80

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, dibentuk dengan Peraturan Wali Kota tersendiri yang paling sedikit memuat:

- a. mekanisme pembentukan, mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan, meliputi pemilihan, syarat, masa bakti, hak dan kewajiban pengurus;
- e. keanggotaan, meliputi syarat, hak dan kewajiban anggota;
- f. tata kerja; dan
- g. sumber dana.

### BAB V

#### WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Wewenang

#### Pasal 81

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk:

- a. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

#### Bagian Kedua

#### Hak

#### Pasal 82

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak untuk:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan; dan

- b. membantu mewujudkan kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tenteram dan damai.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 83

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan; dan
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 84

Lembaga Kemasyarakatan dilarang:

- a. melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya dan/atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan dan masyarakat; dan
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 85

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Kelurahan bersifat kemitraan.

Pasal 86

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 87

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa baktinya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak melaksanakan kewajiban;
  - d. melanggar larangan;
  - e. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pemilihan berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
  - f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
  - g. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
  - h. pengurus Lembaga Kemasyarakatan merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
  - i. menjadi anggota partai politik;
  - j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
  - k. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan republik Indonesia, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - l. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lurah.

## BAB VIII

### MASA BAKTI

#### Pasal 88

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 89

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. bantuan Pemerintah Daerah;

- b. swadaya dari anggota/masyarakat; dan/atau
- c. bantuan dan/atau usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 90

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Kelurahan, yang meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

#### Pasal 91

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Kelurahan, yang meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 92**

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah ditetapkan sebelum peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa baktinya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 93**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 14B Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan, Penyusunan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 255); dan
- b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan dan Pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 426),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 94**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Oktober 2024



Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 20